


Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Sikka-NTT Lynt Hotel-Jakarta, 11 Desember 2015



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta

Pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih di Bappenas, Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.


Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: http://dadang-solihin.blogspot.com

Materi

- Peran dan Fungsi DPRD
- Orientasi Dasar Politik DPRD
- Pelayanan Publik
- Menuju Good Governance







Wadah Perwakilan Rakyat



Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat



DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat



Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat



LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu



Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional

- Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?
- Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?
- Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?
- Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?

Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

| Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| Pemda | DPRD | Parpol | LSM | Ormas | |
| Kebijakan dan Program | Produk-produk Fungsi DPRD | Program partai dan janji | Kebijakan dan program khusus | Agenda lobi dan tekanan politik | |
| Pembangunan | | kampanye | LSM | <u>, </u> | |

| Arena Pembangunan | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sosial | Ekonomi | Lingkungan | Kelembagaan | |
| Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga | Pertumbuhan dan pemerataan | Lingkungan yang sehat dan lestari | Pembuatan keputusan partisipatif | |

| Lembaga Intermediary | | | | | |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| Pemda | DPRD | Parpol | LSM | Ormas | |
| KDH, Sekda, | Pimpinan, | Pimpinan Partai, | Berbagai bentuk | Berbagai bentuk | |
| SKPD | Komisi, Fraksi, | Biro-biro dalam | dan jenis LSM | dan jenis Ormas | |
| * | Kaukus | Partai | , | | |

Kelompok median pendukung pemilu dan pelitical entrepreneur

| Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya | | | | |
|---|-------------|--|----------------|------------|
| Gender | Ekonomi | Domisili | Keamanan | Organisasi |
| Laki | Kaya dad | Tetap | Mapan t com | Kelompok |
| Perempuan | Miskin | ang <u>-s</u> olih <mark>i</mark> n.blogspo Tidak Tetap | Rentan | Individual |

Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Fungsi DPRD menurut UU 17/2014

1. Legislasi
2. Anggaran

Pengawasan

Fungsi Legislasi

- Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
- Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
- Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
- Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

Fungsi Anggaran

- Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
- APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.
- APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.
- Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: "kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak".

Fungsi Pengawasan

- Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
- Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.




Agenda Politik Nyata



Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.

- □ Penanggulangan kemiskinan;
- Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Argumentasi Politik Mendasar



Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.

- Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
- Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.

Positif dan Konstruktif

Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan.

 Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.



Membangun Sistem Umpan Balik



Membangun dan memperkokoh sistem umpanbalik yang cepat dan efektif.


Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan *update* terhadap informasi dan program kerjanya.

Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.

Siklus Representasi Wakil Rakyat

- Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
- Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
- Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
- Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.

Siklus Representasi Wakil Rakyat



Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

- □ Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
- □ Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
- DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

- Secara substansial
 - perlindungan hak
 - peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
- Secara prosedural
 - mengikuti prosedur hukum yang benar
 - melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
- Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
- Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.



Potret Pelayanan

- Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas.
 - Sementara banyak instansi penanggungjawab dan pemberi pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menyediakan pelayanan.
- Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan.
- Keterampilan petugas pelayanan rata-rata masih rendah dan tidak sesuai untuk pekerjaan yang memberikan pelayanan yang baik;

Potret Pelayanan

- Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara, memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan santun.
 - Sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan arogan.
- Masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai perkembangan jaman, seperti sistem komputer, internet/website, dll.

Potret Pelayanan

- Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem informasi pelayanan yang berisi informasi tentang prosedur, biaya, waktu, dan sebagainya.
 - Tetapi, jumlah yang belum menerapkan sistem informasi yang baik lebih banyak lagi.
- Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan di instansi-instansi pelayanan publik.
- Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga mengindikasikan tidak ada sistem monitoring, evaluasi, dan perencanaan yang baik yang dilakukan oleh instansi-instansi penanggungjawab dan penyedia pelayanan publik.

Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk?

- Aparat Pemerintah dan Anggota DPR/D kurang memahami filosofi bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga negara, kewajiban pemerintah, dsb);
- Budaya birokrasi, kualitas dan mentalitas SDM, dan organisasi birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak berkualitas);
- Reformasi birokrasi belum tuntas dan konsep reformasi pemerintahan (Otda) yang diterapkan juga bermasalah;
- Kesadaran menjadikan pelayanan publik sebagai agenda politik oleh unsur-unsur masyarakat masih rendah, termasuk dari media massa;

Asas Pelayanan Publik

- 1. Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak, disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.
- 2. Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Kondisional: sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi & efektivitas
- **4. Partisipasi:** Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- **5. Kesamaan hak:** Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- 6. Keseimbangan hak & kewajiban: Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Prinsip Pelayanan Publik

1. Kesederhanaan: prosedur pelayanan tidak berbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan

2. Kejelasan:

- a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
- b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/sengketa
- c. Rincian biaya dan tata cara pembayaran
- 3. Kepastian waktu: pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- **4. Akurasi:** produk layanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah
- 5. Keamanan: proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum

- **6. Tanggung jawab:** Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelyanan dan penyelesaian keluha/sengketa.
- 7. Kelengkapan sarana dan prasarana: Sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadahi termasuk sistem T I.
- 8. Kemudahan akses: Tempat dan lokasi pelayanan mudah dijangkau dan mudah dalam memanfaatkan sistem T I.
- **9. Kedisiplinan:** Pemberi pelayanan harus disiplin, sopan, dan ramah.
- **10. Kenyamanan:** Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman yang dilengkapi sarana pendukung pelayanan seperti parkir, kamar mandi, dll.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Negara <u>berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk</u> untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.
- Pelayanan (pengadaan dan penyaluran) <u>barang, jasa, dan</u>
 <u>administrasi publik</u> dilakukan oleh instansi pemerintah atau oleh suatu badan usaha.
- Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Negara dan/atau masyarakat.
 - Biaya/tarif dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan per-UU-an → a.l. KTP & Akta Kelahiran
 - Biaya/tarif selain yang diwajibkan oleh per-UU-an tsb dibebankan kepada penerima pelayanan publik.
- Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan berdasarkan peraturan per-UU-an.

Indikator Pelayanan Publik

- 1. Prosedur pelayanan;
- 2. Waktu yang dijalani pengguna pelayanan;
- 3. Kompetensi dan sikap petugas pelayanan;
- 4. Prasarana dan sarana yang disiapkan instansi pemberi pelayanan;
- 5. Sistem informasi pelayanan,
- Mekanisme penampungan dan tindak lanjut pengaduan dari pengguna pelayanan; dan
- 7. Sistem evaluasi dan perencanaan kebijakan.

Bidang Pelayanan

Bidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang, yaitu:

- 1. Ketertiban umum;
- 2. Kepolisian;
- 3. Pertahanan dan keamanan;
- 4. Sanitasi;
- 5. Pengelolaan sampah;
- 6. Penerangan listrik di tempat umum;
- 7. Air baku bersih;
- 8. Saluran air buangan (*drainase*);
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- 10. Rumah sakit dan klinik berobat umum;

- 11. Prasarana dan sarana transportasi massal;
- 12. Rumah sakit khusus;
- 13. Informasi pemerintahan;
- 14. Pengolahan air limbah;
- 15. Penanggulangan darurat bencana alam;
- 16. WC umum;
- 17. Pengolahan air limbah;
- 18. Trotoar dan jembatan penyeberangan;
- 19. Kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran;
- 20. Sarana pembasmi wabah penyakit menular;

Bidang Pelayanan



- 21. Sarana olah raga, kesenian dan rekreasi;
- 22. Penjara dan panti rehabilitasi;
- 23. Prasrana dan sarana pengaturan lalu lintas;
- 24. Pengendalian polusi udara;
- 25. Sentra-sentra penujualan barangbarang kebutuhan pokok;
- 26. Alun-alun dan lapangan terbuka;
- 27. Taman dan kawasan paru-paru kota;
- 28. Pelayanan fakir miskin dan orang cacad;

- 29. Pelayanan surat-surat identitas dan pengesahan (KTP, SIM, Aktaakta, Pasport, Surat Keterangan, dll);
- 30. Pelayanan surat ijin;
- 31. Lahan pemakaman;
- 32. Ambulan dan mobil derek;
- 33. Perpustakaan umum;
- 34. Museum;
- 35. Pendidikan dasar dan umum;
- 36. Gedung pementasan;
- 37. Balai latihan kerja;
- 38. Prasarana ibadah;
- 39. Terminal terpadu;
- 40. Dan lain-lain....

Bayangkan jika semua bidang pelayanan di atas tersedia dengan baik, atau sebagian besar tersedia dengan baik





Menuju Good Governance



Pergeseran Paradigma: From Government to Governance





Government


- Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
- Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance

 Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

□ Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.

Pelaku Pembangunan: Stakeholders

STATE

Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police

CITIZENS

Organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women's groups
Media

BUSINESS

Small / medium / large enterprises


Multinational Corporations

Financial institutions

Stock exchange



Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



Good Governance

- Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik.
- Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum.
- Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Manfaat Good Governance

- 1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.
- Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
- 3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.
- 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
- Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Prinsip-prinsip Good Governance

- 1. Wawasan ke Depan (Visionary)
- 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency)
- 3. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)
- 4. Tanggung Gugat (Accountability)
- 5. Supremasi Hukum (Rule of Law)
- 6. Demokrasi (Democracy)
- 7. Profesionalisme & Kompetensi (*Profesionalism & Competency*)
- 8. Daya Tanggap (Responsiveness)

- 9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness)
- 10. Desentralisasi (Decentralization)
- 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private* Sector & Civil Society Partnership)
- 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*)
- 13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection)
- 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)

